



P U T U S A N

No. 07/PID.TPK/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ARNA EFFENDI ;-----
Tempat lahir : Berau ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/05 Juni 1963 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Korpoteg Blok PPP No.5
Sungai Kujang, Samarinda ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : SMA ;-----
-

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan KOTA oleh :

1. Penuntut Umum, Nomor : Print-2182/Q.4.11/Ft.1/07/2011, tanggal 18 Juli 2011, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d 07 Agustus 2011 ;-----
2. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, No.209/Pid.B/ 2011/Smda, tanggal 19 Agustus 2011, sejak tanggal 08 Agustus 2011 s/d 06 September 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, No.248/Pid.B/2011/PN.Smda, tanggal 19 Agustus 2011, sejak tanggal 07 September 2011 s/d 06 Oktober 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, No.06/Pid.Sus/2011/ PN.Smda, tanggal 03 Oktober 2011, sejak 03 Oktober 2011 s/d 01 Nopember 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, No.06/Pid.Sus/2011/PN.Smda, tanggal 27 Oktober 2011, sejak tanggal 01 Nopember 2011 s/d 30 Desember 2011 ;-----
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, No.22/Pen.Pid.Tpk/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 29 Desember 2011, sejak tanggal 31 Desember 2011 s/d 29 Januari 2012 ;-----
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, No.01/Pen.Pid.Tpk/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 19 Januari 2012, sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d 28 Pebruari 2012 ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama : 1. ROBERT NABABAN, SH., 2. STEFANUS MBAMBU, SH., dan 3. SABAM M.M BAKARA, SH., Para Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum 'ROBERT NABABAN, SH & REKAN, beralamat di Jalan P.M. Noor-Komp. Ruko Pondok Surya Indah Blok CB No.12A Samarinda, Kalimantan Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Maret 2012, Nomor : Nomor : 27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk :PDS- 04/Samar/07/2011, tanggal 19 September 2011, telah didakwa dengan bentuk dakwaan subsidritas sebagai berikut:

Dakwaan ;

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa ARNA EFENDI selaku sekretaris tim Persisam Putra Samarinda bersama-sama dengan saksi K. KRISTOWONO selaku wakil Sekretaris Tim (yang ditunjuk secara lisan oleh AIDIL FITRI, SH. Selaku manager Persisam Putra Samarinda) dan saksi AIDIL FITRI, SH. (sudah diadili dan dijatuhi putusan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Harian Persisam Putra Nomor: 70/PP/XI/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang Susunan Personalia Pengurus Persisam Putra Periode Tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Persisam Putra Samarinda di Jl. Kadrie Oening No.99 Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Akta Hibah Persatuan Sepak bola (PS) Persisam Putra Samarinda No.23 tanggal 07 Januari 2006 dari pihak Pertama H. Harbiansyah Hanafiah kepada Pemerintah Kota Samarinda Drs. H. Achmad Amin, MM. untuk dikelola secara penuh oleh Pemerintah Kota Samarinda, penghibahan ini menyangkut seluruh Aset Tim/Klub untuk dikelola oleh Manajemen Pemerintah Kota Samarinda untuk mengikutsertakan PS. Persisam Putra pada tingkat Nasional ;

- Bahwa pada akhir tahun 2006 terdakwa H. ARNA EFENDI. Bergabung dengan PS Persisam Putra Samarinda berdasarkan SK Nomor: 70/PP/XI/2006 Desember 2006 tentang Susunan Personalia Pengurus Persisam Putra Periode Tahun 2007 tanggal yang ditandatangani oleh ketua Harian Sdr.Ir.H.FATURRACHMAN dan Sekretaris Umum Sdr. ABDULLAH. HS dengan komposisi terdakwa selaku sekretaris tim PS.Persisam Putra Samarinda sedangkan Asisten Manager dijabat oleh ASPIAN NOOR, Wakil Sekretaris HILMAN HIJAZI dan Bendahara Tim NUR ZAID, SE, serta saksi AIDIL FITRI, SH.sebagai Manager PS Persisam Putra ;-----
- Bahwa yang mengajukan Proposal permohonan bantuan dana untuk Persisam Putra yang ditujukan pada Walikota adalah saksi AIDIL FITRI, SH. Sebagai manager persisam putra samarinda dengan tembusannya kepada DPRD Kota Samarinda, bagian Keuangan Pemkot Samarinda serta bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Samarinda, karena dana tersebut dianggarkan pada pos bantuan social ;-----
- Bahwa proposal permohonan bantuan dana untuk PS Persisam Putra yang diajukan oleh AIDIL FITRI, SH. dalam tahun 2007, setelah dilakukan proses verifikasi dibagian keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Kabag Keuangan Ali Fitri ;-----
- Bahwa persisam putra samarinda dalam mengajukan proposal sebagaimana tersebut diatas dibawa langsung oleh saksi AIDIL FITRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota Samarinda kemudian diteruskan kepada Kabag Keuangan Sdr.ALI FITRI untuk diproses pada bagian Keuangan Pemkot Samarinda atas proposal yang dimaksud Kabag Binsos Sdr. MARWOTO membuat Berita Acara Pencairan, Setelah itu Berita Acara Pencairan dibawa ke Sdr. ALI FITRI untuk diteruskan ke Sekretaris Kota Samarinda Sdr. SAILI (Almarhum) dan Walikota. Setelah disetujui Walikota turun lagi ke Kabag Keuangan dan dibuatkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) dan kemudian dibawa ke BPD Kaltim untuk dicairkan dan dimasukkan dalam rekening PS Persisam Putra ;-----

- Bahwa pada tahun 2007 PS. Persisam Putra mendapat bantuan dana Bansos dari APBD Pemkot Samarinda pada tahun 2007 sebesar 12.500.000.000,- (Dua belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian pada tahun 2007, Bantuan Sosial untuk Persisam Putra yang cair melalui 11 (sebelas) SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yaitu sebagai berikut:

1. SPMU No. 13 /RT / 2007 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;-----
2. SPMU No.39/RT/2007 tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);-----
3. SPMU No.1308/RT/2007 tanggal 03 April 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);-----
4. SPMU No. 2038/RT/2007 tanggal 01 Mei 2007 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----
5. SPMU No. 2942 /RT/2007 tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----
6. SPMU No. 3099/RT/2007 tanggal Juni 2007 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SPMU No.4359/RT/2007 tanggal Juli sebesar
Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);-----
 8. SPMU No.5216/RT/2007 tanggal 02 Agustus 2007 sebesar
Rp.1.000.000.000,-(satu milyar
rupiah);-----
 9. SPMU No. 6584/RT/2007 tanggal 12 September 2007 sebesar
Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----
 10. SPMU No.8131/RT/2007 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----
 11. SPMU No. 8726/RT/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar
Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----
- Bahwa pada tahun 2008 PS.Persisam Putra mendapatkan bantuan Dana Bansos dari APBD Pemkot Samarinda sebesar Rp.25.000.000.000,- melalui 7 kali penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :
 1. SP2D No.0001/SP2D-LS/2008 tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);-----
 2. SP2D No.00012/SP2D-LS/2009 tanggal 24 Januari sebesar Rp.5000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----
 3. SP2D No.00544/SP2D-LS/2008 tanggal 04 April 2008 sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);-----
 4. SP2D No.002412/SP2D-LS/2008 tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);-----
 5. SP2D No.03075 /SP2D-LS/2008 tanggal 3 September 2008 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SP2D No.04913/SP2D-LS/2008 tanggal 11 Nopember 2008
sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar
rupiah);-----

7. SP2D No.07544/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008
sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar
rupiah);-----

- Bahwa bantuan dana dari Pemerintah Kota Samarinda untuk PS. Persisam Putra disimpan dalam rekening Bank BPD Nomor: 00115 10515 Atas nama AIDIL FITRI,SH (PERSISAM PUTRA SAMARINDA) yang pencairannya dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh AIDIL FITRI, SH., selanjutnya AIDIL FITRI selaku Manager PS. Persisam Putra wajib membuat laporan tertulis setiap bulannya atas penggunaan dana Bantuan yang diterimanya;-----
- Bahwa Penggunaan dana di PS.Persisam Putra harusnya diperuntukkan membayar Kontrak pemain, TC (Training Center) di Batu, Sewa Rumah Pemain, Sewa Mobil, Obat-obatan, Sewa Kantor, Cetering serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sepak bola yang di kelola PS Persisam Putra Samarinda;-----
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (2) yaitu: "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang dan/ atau jasa yang diterimanya wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada kepala daerah" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 terdakwa bersama-sama K. Kristowono membuat Kwitansi Fiktif kemudian diteruskan kepada Staf Administrasi Pembukuan Saksi Rima Polisten, Saksi Siti Aisah yang diarahkan pembukuannya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa dana bantuan yang telah dicairkan untuk Persisam Putra Samarinda yang dibuat kwitansi fiktif dan dibayarkan untuk kegiatan lainnya sebagai berikut :

| No. | TANGGAL KWITANSI | URAIAN KEGIATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|------------------|--|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada BALESIUS. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada ALFIAN. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada BUDIANSYAH. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada ANHAR. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada ARIFIN. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada AHMAD FANANSYAH. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | Kwitansi pembayaran Kepada AGUS SALIM. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada UNTUNG. | Rp.10.000.000, - | |
| | 13 Mei | Kwitansi pembayaran kepada ALFIAN. | Rp.10.000.000, - | |
| | 24 Desember 2008 | pembayaran kepada Untung UNTUNG. | Rp.50.000.000, - | |
| | 24 Desember 2008 | pembayaran kepada ARIFIN. | Rp.50.000.000, - | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|-------------------|---|-------------------|--|
| | 13 Mei 2008. | pembayaran kepada arifin. | Rp.10.000.000, - | |
| | 24 Desember 2008 | Kwitansi pembayaran kepada ANHAR. | Rp.30.000.000, - | |
| | 24 Desember 2008 | Kwitansi pembayaran kepada ALFIAN. | Rp.50.000.000, - | |
| 15 . | 24 Desember 2008 | Kwitansi Pembayaran kepada BALESIUS | Rp.50.000.000, - | |
| 16 . | 12 Juni 2009. | Kwitansi pembayaran Kepada AHMAD FANANSYAH. | Rp.10.000.000, - | |
| 17 . | 14 Nopember . | Kwitansi pembayaran kepada BALESIUS WATU. | Rp.10.000.000, - | |
| | 11 Desember 2008. | Kwitansi pembayaran kepada BALESIUS WATU. | Rp.10.000.000, - | |
| | 14 Nopember 2008. | Kwitansi pembayara n kepada UNTUNG. | Rp.20.000.000, - | |
| | 14 Nopember 2008. | Kwitansi pembayaran kepada ARIFIN. | Rp.25.000.000, - | |
| | 14 Nopember 2008. | Kwitansi pembayaran kepada BUDIANSYAH . | Rp.10.000.000, - | |
| | 14 Nopember 2008. | Kwitansi pembayaran kepada ARIFIN. | Rp.20.000.000, - | |
| | 13 Maret 2008. | Kwitansi pembayaran kepada UNTUNG. | Rp.25.000.000, - | |
| | | pembayara n kepada Alm.SAILI. | Rp.15.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada NURDIN HALID. | Rp.100.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada ANDI DARUSALAM. | Rp.80.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada HAMKA KADI. | Rp.25.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada DAVID SINGGIH. | Rp.75.000.000, - | |
| | | pembayaran 2(DUA) mobil AIDIL FITRI,SH. | Rp.200.000.000, - | |
| | | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|--|
| 30 | | pembayaran 1(satu)buah Sepeda motor AIDIL FITRI,SH | Rp.50.000.000,- | |
| 31 | | Pembayaran pembelian rumah diJalan Biola yang ditempati AIDIL FITRI, SH. AIDIL FITRI,SH | Rp.100.000.000.- | |
| | | pembayaran pembelian cincin AIDIL FITRI, SH.. | Rp.10.000.000,- | |
| | | pembayaran kepada Wasit. | Rp.15.000.000,- | |
| | | pembayaran cicilan mobil ANHAR. | Rp.50.000.000,- | |
| | | pembayaran kepada IWAN BUDIANTO. | Rp.600.000.000,- | |
| J U M L A H | | | Rp.1.780.000.000,- | |

- Bahwa penyimpangan keuangan yang dikelola PS. Persisam Putra Samarinda yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan KRISTOWONO dan AIDIL FITRI, SH. digunakan untuk menutupi biaya Intertaimen dan keperluan-keperluan lainnya yang tidak berhubungan secara langsung untuk kegiatan PS. Persisam Putra Samarinda ;-----
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda telah ditemukan penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk PS. Persisam Putra Samarinda yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp Rp.1.780.000.000,-) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Berita Acara hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 1 Juli 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa ARNA EFENDI selaku sekretaris tim Persisam Putra Samarinda bersama-sama dengan saksi K. KRISTOWONO selaku wakil Sekretaris Tim (yang ditunjuk secara lisan oleh AIDIL FITRI, SH. Selaku manager Persisam Putra Samarinda) dan saksi AIDIL FITRI, SH. (sudah diadili dan dijatuhi putusan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Harian Persisam Putra Nomor: 70/PP/XI/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang Susunan Personalia Pengurus Persisam Putra Periode Tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Persisam Putra Samarinda di Jl. Kadrie Oening No.99 Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2006 terdakwa H. ARNA EFENDI. Bergabung dengan PS Persisam Putra Samarinda berdasarkan SK Nomor: 70/PP/XI/2006 Desember 2006 tentang Susunan Personalia Pengurus Persisam Putra Periode Tahun 2007 tanggal yang ditandatangani oleh ketua Harian Sdr.Ir.H.FATURRACHMAN dan Sekretaris Umum Sdr. ABDULLAH. HS dengan komposisi terdakwa selaku sekretaris tim PS.Persisam Putra Samarinda sedangkan Asisten Manager dijabat oleh ASPIAN NOOR, Wakil Sekretaris HILMAN HIJAZI dan Bendahara Tim NUR ZAID, SE, serta saksi AIDIL FITRI, SH. sebagai Manager PS Persisam Putra Samarinda ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab atas semua permintaan keperluan tim baik berupa dana maupun alat-alat yang dipergunakan untuk tim PS. Persisam Putra Samarinda ;
- Bahwa yang mengajukan Proposal permohonan bantuan dana untuk Persisam Putra yang ditujukan pada Walikota adalah saksi AIDIL FITRI, SH. Sebagai manager persisam putra samarinda dengan tembusannya kepada DPRD Kota Samarinda, bagian Keuangan Pemkot Samarinda serta bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Samarinda, karena dana tersebut dianggarkan pada pos bantuan social ;-----
- Bahwa proposal permohonan bantuan dana untuk PS Persisam Putra yang diajukan oleh AIDIL FITRI, SH. dalam tahun 2007, setelah dilakukan proses verifikasi dibagian keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Kabag Keuangan Ali Fitri ;-----
- Bahwa persisam putra samarinda dalam mengajukan proposal sebagaimana tersebut diatas dibawa langsung oleh saksi AIDIL FITRI kepada Walikota Samarinda kemudian diteruskan kepada Kabag Keuangan Sdr.ALI FITRI untuk diproses pada bagian Keuangan Pemkot Samarinda atas proposal yang dimaksud Kabag Binsos Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWOTO membuatkan Berita Acara Pencairan, Setelah itu Berita Acara Pencairan dibawa ke Sdr. ALI FITRI untuk diteruskan ke Sekretaris Kota Samarinda Sdr. SAILI (Almarhum) dan Walikota. Setelah disetujui Walikota turun lagi ke Kabag Keuangan dan dibuatkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) dan kemudian dibawa ke BPD Kaltim untuk dicairkan dan dimasukkan dalam rekening PS Persisam Putra ;-----

- Bahwa pada tahun 2007 PS. Persisam Putra mendapat bantuan dana Bansos dari APBD Pemkot Samarinda pada tahun 2007 sebesar 12.500.000.000,- (Dua belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian pada tahun 2007, Bantuan Sosial untuk Persisam Putra yang cair melalui 11 (sebelas) SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yaitu sebagai berikut:

1. SPMU No. 13 /RT / 2007 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;-----
2. SPMU No.39/RT/2007 tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);-----
3. SPMU No.1308/RT/2007 tanggal 03 April 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);-----
4. SPMU No. 2038/RT/2007 tanggal 01 Mei 2007 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----
5. SPMU No. 2942 /RT/2007 tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----
6. SPMU No. 3099/RT/2007 tanggal Juni 2007 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----
7. SPMU No.4359/RT/2007 tanggal Juli sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);-----
8. SPMU No.5216/RT/2007 tanggal 02 Agustus 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPMU No. 6584/RT/2007 tanggal 12 September 2007 sebesar
Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----

10. SPMU No.8131/RT/2007 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----

11. SPMU No. 8726/RT/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar
Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----

- Bahwa pada tahun 2008 PS.Persisam Putra mendapatkan bantuan Dana Bansos dari APBD Pemkot Samarinda sebesar Rp.25.000.000.000,- melalui 7 kali penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :

1. SP2D No.0001/SP2D-LS/2008 tanggal 15 Januari 2008 sebesar
Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);-----

2. SP2D No.00012/SP2D-LS/2009 tanggal 24 Januari sebesar
Rp.5000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----

3. SP2D No.00544/SP2D-LS/2008 tanggal 04 April 2008 sebesar
Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);-----

4. SP2D No.002412/SP2D-LS/2008 tanggal 29 Juli 2008 sebesar
Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);-----

5. SP2D No.03075 /SP2D-LS/2008 tanggal 3 September 2008 sebesar
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);-----

6. SP2D No.04913/SP2D-LS/2008 tanggal 11 Nopember 2008 sebesar
Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);-----

7. SP2D No.07544/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 sebesar
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);-----

- Bahwa bantuan dana dari Pemerintah Kota Samarinda untuk PS. Persisam Putra disimpan dalam rekening Bank BPD Nomor: 00115 10515 Atas nama AIDIL FITRI,SH (PERSISAM PUTRA SAMARINDA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pencairannya dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh AIDIL FITRI, SH., selanjutnya AIDIL FITRI selaku Manager PS. Persisam Putra wajib membuat laporan tertulis setiap bulannya atas penggunaan dana Bantuan yang diterimanya;-----

- Bahwa Penggunaan dana di PS.Persisam Putra harusnya diperuntukkan membayar Kontrak pemain, TC (Training Center) di Batu, Sewa Rumah Pemain, Sewa Mobil, Obat-obatan, Sewa Kantor, Cetering serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sepak bola yang di kelola PS Persisam Putra Samarinda;-----
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (2) yaitu: "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang dan/ atau jasa yang diterimanya wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada kepala daerah";-----
- Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 terdakwa bersama-sama K. Kristowono membuat Kwitansi Fiktif kemudian diteruskan kepada Staf Administrasi Pembukuan Saksi Rima Polisten, Saksi Siti Aisah yang diarahkan pembukuannya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa dana bantuan yang telah dicairkan untuk Persisam Putra Samarinda yang dibuat kwitansi fiktif dan dibayarkan untuk kegiatan lainnya sebagai berikut :

| No. | TANGGAL KWITANSI | URAIAN KEGIATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada | Rp.10.000.000, - | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|------------------|---|------------------|--|
| | | BALESIUS. | | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada ALFIAN. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada BUDIANSYAH. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada ANHAR. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada ARIFIN. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada AHMAD FANANSYAH. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | Kwitansi pembayaran Kepada AGUS SALIM. | Rp.10.000.000, - | |
| | 16 Januari 2008 | pembayaran kepada UNTUNG. | Rp.10.000.000, - | |
| | 13 Mei . | Kwitansi pembayaran kepada ALFIAN. | Rp.10.000.000, - | |
| | 24 Desember 2008 | pembayaran kepada Untung UNTUNG. | Rp.50.000.000, - | |
| | 24 Desember 2008 | pembayaran kepada ARIFIN. | Rp.50.000.000, - | |
| | 13 Mei 2008. | pembayaran kepada arifin. | Rp.10.000.000, - | |
| | 24 Desember 2008 | Kwitansi pembayaran kepada ANHAR. | Rp.30.000.000, - | |
| | 24 Desember 2008 | Kwitansi pembayaran kepada ALFIAN. | Rp.50.000.000, - | |
| 15 . | 24 Desember 2008 | Kwitansi Pembayaran kepada BALESIUS | Rp.50.000.000, - | |
| 16 . | 12 Juni 2009. | Kwitansi pembayaran Kepada AHMAD FANANSYAH. | Rp.10.000,000, - | |
| 17 . | 14 Nopember . | Kwitansi pembayaran kepada BALESIUS WATU. | Rp.10.000.000, - | |
| | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|--|-------------------|--|
| | 11 Desember 2008. | Kwitansi pembayaran kepada BALESIUS WATU. | Rp.10.000.000, - | |
| | 14 Nopember 2008. | Kwitansi pembayara n kepada UNTUNG. | Rp.20.000.000, - | |
| | 14 Nopember 2008. | Kwitansi pembayaran kepada ARIFIN. | Rp.25.000.000, - | |
| | 14 Nopember 2008. | Kwitansi pembayaran kepada BUDIANSYAH . | Rp.10.000.000, - | |
| | 14 Nopember 2008. | Kwitansi pembayaran kepada ARIFIN. | Rp.20.000.000, - | |
| | 13 Maret 2008. | Kwitansi pembayaran kepada UNTUNG. | Rp.25.000.000, - | |
| | | pembayara n kepada Alm.SAILI. | Rp.15.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada NURDIN HALID. | Rp.100.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada ANDI DARUSALAM. | Rp.80.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada HAMKA KADI. | Rp.25.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada DAVID SINGGIH. | Rp.75.000.000, - | |
| | | pembayaran 2(DUA) mobil AIDIL FITRI,SH. | Rp.200.000.000, - | |
| 30 | | pembayaran 1(satu)buah Sepeda motor AIDIL FITRI,SH | Rp.50.000.000, - | |

| | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|--|
| 31 | | Pembayaran pembelian rumah diJalan Biola yang ditempati AIDIL FITRI, SH. AIDIL FITRI,SH | Rp.100.000.000. - | |
| | | pembayaran pembelian cincin AIDIL FITRI, SH.. | Rp.10.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada Wasit. | Rp.15.000.000, - | |
| | | pembayaran cicilan mobil ANHAR. | Rp.50.000.000, - | |
| | | pembayaran kepada IWAN BUDIANTO. | Rp.600.000.000, - | |
| J U M L A H | | | Rp.1.780.000.000, - | |



- Bahwa penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku Sekretaris Tim PS Persisam Putra Samarinda dengan cara melakukan penyimpangan keuangan yang dikelola PS. Persisam Putra Samarinda yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan KRISTOWONO dan AIDIL FITRI, SH. digunakan untuk menutupi biaya Intertaimen dan keperluan-keperluan lainnya yang tidak berhubungan secara langsung untuk kegiatan PS. Persisam Putra Samarinda ;-----
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda telah ditemukan penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk PS. Persisam Putra Samarinda yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp Rp.1.780.000.000,-) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Berita Acara hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 1 Juli 2010 ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut seperti termaktub dalam Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDS-04/SAMAR/07/2011, tertanggal 08 Pebruari 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa ARNA EFENDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas.-----
3. Menyatakan terdakwa ARNA EFENDI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNA EFENDI. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ARNA EFENDI, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Akta Hibah Persisam Putra Nomor 23 tanggal 7 Januari 2006 dari Notaris;-----
 2. Copy 1 (satu) lembar surat nomor 027 / PP / 1 – 2006 tanggal 09 Januari 2006 perihal hibah tim persisam putra Samarinda yang ditanda tangani oleh H. Harbiansyah Hanafiah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Surat keputusan nomor 70 / PP / XII / 2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang komposisi pengurus tim persisam putra periode tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;-----

4. Copy Surat keputusan nomor 262 / PP / VI / 2008 tanggal 24 Mei 2008 tentang komposisi pengurus tim persisam putra periode tahun 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;
5. 1 (satu) pencairan dana dari pemkot samarinda ke persisam putra samarinda;-----
6. Copy 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana APBD tahun 2008 nomor 288 / Persisam / Smd / XI / 08 tanggal 02 Nopember 2008 kepada walikota samarinda yang ditandatangani oleh Aidil Fitri, SH. senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----
7. Copy 1 (satu) lembar permohonan mendahulukan pencairan APBD tahun 2008 nomor 236 / Persisam / Smd / XII / 07 tanggal 07 Desember 2007 kepada ketua DPRD pemkot samarinda yang ditandatangani oleh Aidil Fitri, SH. senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----
8. 1 (satu) lembar rekapitulasi bantuan persisam putra tahun anggaran 2007;-----
9. 1 (satu) lembar surat formulir pendaftaran peserta kompetisi persisam putra ke badan liga sepakbola Indonesia tanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM.;-----

10.1 (satu) lembar surat formulir pendaftaran peserta kompetisi persisam putra ke badan liga sepakbola Indonesia bulan Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins,

MM.;-----

11. Surat keputusan nomor 70 / PP / XI / 2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang komposisi pengurus tim persisam putra periode tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;-----

12. Surat keputusan nomor 428 / PP / VI / 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang management club persisam putra superliga periode tahun 2009 - 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins,

MM.;-----

13. Surat keputusan nomor 432 / PP / VII / 2009 tanggal 05 Juli 2009 tentang management tim persisam putra superliga periode tahun 2009 - 2010 yang ditandatangani oleh Aidil Fitri, SH.;-----

14. Rekening Koran ps. persisam putra pada Bank pembangunan daerah kaltim periode 10 Januari 2007 s/d 27 Desember 2007;

15. Surat keputusan nomor SKEP / 28 / III / 2006 tentang perubahan nama pusam menjadi persisam putra dan hibah pengelolaan;

16. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 086 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Puji Lisdianto senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 084 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Nasrullah Hamka senilai
Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta
rupiah);-----
18. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 093 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Akhmad Zulkifli senilai
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah);-----
19. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 092 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Arman. AR senilai Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah);-----
20. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 091 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Kholis senilai Rp.
145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta
rupiah);-----
21. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 090 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Najamudin senilai Rp.
160.000.000,- (seratus enam puluh juta
rupiah);-----
22. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 089 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hans Beslar senilai Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah);-----
23. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 087 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yadi Wiji senilai Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta
rupiah);-----
24. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 085 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hary Susanto senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);-----

25. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 093 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yosevinus Jela Jela senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

26. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 082 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Heri Pabangke senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----

27. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 081 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yus Arpandy Djapar senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

28. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 080 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Muji Slamet senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);-----

29. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 079 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Budiman Buswir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

30. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 078 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hendri Yadi senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

31. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 077 / PP / I / 2007 tanggal 20 Januari 2007 atas nama Bationo Germain senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 100 / PP / I / 2007
tanggal 29 Januari 2007 atas nama Alamsyah senilai Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta
rupiah);-----
33. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 099 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Budi Setiawan senilai
Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta
rupiah);-----
34. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 076 / PP / I / 2007
tanggal 20 Januari 2007 atas nama Owono Eric Serge
senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta
rupiah);-----
35. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 105 / PP / III / 2007
tanggal 29 Maret 2007 atas nama Supratman senilai Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta
rupiah);-----
36. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 103 / PP / III / 2007
tanggal 08 Maret 2007 atas nama Cristiano De Oliveira
Saraiva senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah);-----
37. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 102 / PP / II / 2007
tanggal 24 Pebruari 2007 atas nama Boumsong Jean Paul
senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah);-----
38. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 088 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Sudirman senilai Rp.
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta
rupiah);-----
39. Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 097 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Agus Waluyo senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

40.Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 095 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Agusman Riyadi senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----

41.Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 096 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Oddy Bachrun senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

42.Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 109 / PP / VI / 2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Riono Asnan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

43.Perjanjian kontrak kerja pelatih pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 atas nama Vata Matanu Garcia;-----

44.Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 094 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Zainal Abidin senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

45.Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 106 / PP / V / 2007 tanggal 12 Mei 2007 atas nama Onyeka Chukwu Alaso senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

46.Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 107 / PP / V / 2007 tanggal 06 Juni 2007 atas nama Ariel Marcelo Gutierrez senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 108 / PP / VI / 2007
tanggal 11 Juni 2007 atas nama Ivannilson Mota Da Rosa
senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah);-----

48. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 110 / PP / VI / 2007
tanggal 11 Juni 2007 atas nama Dian Rusdianto senilai Rp.
115.000.000,- (seratus lima belas juta
rupiah);-----

49. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 111 / PP / VI / 2007
tanggal 11 Juni 2007 atas nama Jony Budiarto senilai Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta
rupiah);-----

50. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 098 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Munirul Islam senilai
Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta
rupiah);-----

51. Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 031 / Persisam / IX /
2008 tanggal 01 September 2008 atas nama Eddy Simon
Badawi senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima
juta rupiah);

52. Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 101 / Persisam / II /
2007 tanggal 23 Pebruari 2007 atas nama Antonio Carlos
De Melo Macedo senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga
puluh juta
rupiah);-----

53. Laporan auditor independent nomor 002 / LAP – AI / US / 11
/ 08 tanggal 29 Pebruari 2008 dari kantor akuntan public
Usman dan rekan yang dibuat oleh Drs. Hamid Bone M.SI,
AK tentang laporan auditor independent arus kas ps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan27.mahkamahagung.go.id

2007;-----

59. Laporan persisam putra periode Juni 2007 tentang buku kas
besar periode Juni 2007 rekapitulasi biaya operasional
persisam
putra;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Laporan persisam putra periode Juli 2007 tentang buku kas besar periode Juli 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;

61. Laporan persisam putra periode Agustus 2007 tentang buku kas besar periode Agustus 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

62. Laporan persisam putra periode September 2007 tentang buku kas besar periode September 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

63. Laporan persisam putra periode Oktober 2007 tentang buku kas besar periode Oktober 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

64. Laporan persisam putra periode Nopember 2007 tentang buku kas besar periode Nopember –Desember 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

65. Laporan auditor independent nomor 002 / LAP – AI / US / II / 09 tanggal 16 Pebruari 2009 dari kantor akuntan public Usman dan rekan yang dibuat oleh Drs. Hamid Bone M.SI, AK tentang laporan auditor independent arus kas ps. Persisam putra periode 2008;-----

66. Laporan persisam putra periode Desember - Januari 2008 tentang arus kas periode Desember 2007 dan Januari 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.Laporan ps. persisam putra periode Pebruari 2008 tentang
arus kas periode Pebruari 2008 rekapitulasi biaya
operasional persisam
putra;-----

68.Laporan ps. persisam putra periode Maret 2008 tentang
arus kas periode Maret 2008 rekapitulasi biaya operasional
persisam
putra;-----

69.Laporan ps. persisam putra periode April 2008 tentang arus
kas periode April 2008 rekapitulasi biaya operasional
persisam putra;

70.Laporan ps. persisam putra periode Mei 2008 tentang arus
kas periode Mei 2008 rekapitulasi biaya operasional
persisam putra;

71.Laporan ps. persisam putra periode Juni 2008 tentang arus
kas periode Juni 2008 rekapitulasi biaya operasional
persisam putra;

72.Laporan ps. persisam putra periode Juli 2008 tentang arus
kas periode Juli 2008 rekapitulasi biaya operasional
persisam putra;

73.Laporan ps. persisam putra periode Agustus 2008 tentang
arus kas periode Agustus 2008 rekapitulasi biaya
operasional persisam
putra;-----

74.Laporan ps. persisam putra periode September 2008
tentang arus kas periode September 2008 rekapitulasi biaya
operasional persisam
putra;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.Laporan ps. persisam putra periode Oktober 2008 tentang arus kas periode Oktober 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

76.Laporan ps. persisam putra periode Nopember 2008 tentang arus kas periode Nopember 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

77.Laporan ps. persisam putra periode Desember 2008 tentang arus kas periode Desember 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

78.Rencana anggaran biaya operasional ps. persisam putra musim kompetisi tahun 2007 – 2008;-----

79.Copy SPMU nomor 8726 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda tahap IV yang ditandatangani oleh Ali Fitri Noor, MM.;-----

80.Copy SPMU nomor 8131 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda tahap III yang ditandatangani oleh Ali Fitri Noor, MM.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Copy SPMU nomor 6584 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 12 September 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda tahap II yang ditandatangani oleh Toni Suhartono, SE, MM.;-----

82. Copy SPMU nomor 5216 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 2 Agustus 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda yang ditandatangani oleh Toni Suhartono, SE, MM.;-----

83. Copy SPMU nomor 4359 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 05 Juli 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda tahap VII yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;-----

84. Copy SPMU nomor 3099 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Juni 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda tahap VI yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;-----

85. Copy SPMU nomor 2942 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Mei 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda tahap V yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ali Fitri Noor,
MM.;-----

86.Copy SPMU nomor 2038 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 01 Mei 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;

87.Copy SPMU nomor 1308 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 03 April 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda untuk operasional putaran nasional kompetisi divisi I liga indonesia tahun 2007 pertandingan away yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;-----

88.Copy SPMU nomor 13 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 11 Januari 2007 bantuan pemkot samarinda kepada persisam putra samarinda untuk mengikuti liga Indonesia divisi I musim kompetisi tahun 2007 tahap I yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;-----

89.Copy SPMU nomor 39 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 25 Januari 2007 bantuan pemkot samarinda kepada persisam putra samarinda untuk mengikuti liga Indonesia divisi I musim kompetisi tahun 2007 tahap II yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;-----

90.1 (satu) lembar rekapitulasi bantuan persisam putra tahun anggaran
2008;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.Copy SP2D nomor 00012 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) tanggal 24 Januari 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahun
2008;-----

92.Copy SP2D nomor 00001 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) tanggal 15 Januari 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahun
2008;-----

93.Copy SP2D nomor 00544 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) tanggal 04 April 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahap III tahun
2008;-----

94.Copy SP2D nomor 02412 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) tanggal 29 Juli 2008 untuk persisam putra
biaya operasional tahap IV tahun
2008;-----

95.Copy SP2D nomor 03075 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) tanggal 03 September 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahap V tahun
2008;-----

96.Copy SP2D nomor 04913 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) tanggal 11 Nopember 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahap VI tahun
2008;-----

97.Copy SP2D nomor 07544 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) tanggal 19 Desember 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahap VII tahun
2008;-----

98.Laporan auditor independent arus kas ps. Persisam putra
periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;-----

99.Laporan auditor independent arus kas ps. Persisam putra
periode

2008.-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan
putusan No 27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 22 Maret 2012 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa ARNA EFFENDI, SH, tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ARNA EFFENDI, SH, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) ;-----

5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar, diganti dengan
hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Akta Hibah Persisam Putra Nomor 23 tanggal 7 Januari 2006 dari Notaris;-----
2. Copy 1 (satu) lembar surat nomor 027 / PP / 1 – 2006 tanggal 09 Januari 2006 perihal hibah tim persisam putra Samarinda yang ditanda tangani oleh H. Harbiansyah Hanafiah;-----
3. Copy Surat keputusan nomor 70 / PP / XII / 2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang komposisi pengurus tim persisam putra periode tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;-----

4. Copy Surat keputusan nomor 262 / PP / VI / 2008 tanggal 24 Mei 2008 tentang komposisi pengurus tim persisam putra periode tahun 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;-----
5. 1 (satu) pencairan dana dari pemkot samarinda ke persisam putra samarinda;-----
6. Copy 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana APBD tahun 2008 nomor 288 / Persisam / Smd / XI / 08 tanggal 02 Nopember 2008 kepada walikota samarinda yang ditanda tangani oleh Aidil Fitri, SH. senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----
7. Copy 1 (satu) lembar permohonan mendahulukan pencairan APBD tahun 2008 nomor 236 / Persisam / Smd / XII / 07 tanggal 07 Desember 2007 kepada ketua DPRD pemkot samarinda yang ditanda tangani oleh Aidil Fitri, SH. senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar rekapitulasi bantuan persisam putra tahun anggaran

2007;-----

9. 1 (satu) lembar surat formulir pendaftaran peserta kompetisi persisam putra ke badan liga sepakbola Indonesia tanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins,

MM.;-----

10.1 (satu) lembar surat formulir pendaftaran peserta kompetisi persisam putra ke badan liga sepakbola Indonesia bulan Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins,

MM.;-----

11. Surat keputusan nomor 70 / PP / XI / 2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang komposisi pengurus tim persisam putra periode tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;-----

12. Surat keputusan nomor 428 / PP / VI / 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang management club persisam putra superliga periode tahun 2009-2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins,

MM.;-----

13. Surat keputusan nomor 432 / PP / VII / 2009 tanggal 05 Juli 2009 tentang management tim persisam putra superliga periode tahun 2009-2010 yang ditandatangani oleh Aidil Fitri, SH.;-----

14. Rekening Koran ps. persisam putra pada Bank pembangunan daerah kaltim periode 10 Januari 2007 s/d 27 Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat keputusan nomor SKEP / 28 / III / 2006 tentang perubahan nama pusam menjadi persisam putra dan hibah pengelolaan;

16. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 086 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Puji Lisdianto senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

17. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 084 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Nasrullah Hamka senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);-----

18. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 093 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Akhmad Zulkifli senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

19. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 092 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Arman. AR senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

20. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 091 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Kholis senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);-----

21. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 090 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Najamudin senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----

22. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 089 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hans Beslar senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

23. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 087 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yadi Wiji senilai Rp.

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

24. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 085 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hary Susanto senilai

Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);-----

25. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 093 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yosevinus Jela Jela

senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

26. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 082 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Heri Pabangke senilai

Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----

27. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 081 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yus Arpandy Djapar

senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

28. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 080 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Muji Slamet senilai Rp.

190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);-----

29. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 079 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Budiman Buswir senilai

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 078 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hendri Yadi senilai Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta
rupiah);-----
31. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 077 / PP / I / 2007
tanggal 20 Januari 2007 atas nama Bationo Germain senilai
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah);-----
32. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 100 / PP / I / 2007
tanggal 29 Januari 2007 atas nama Alamsyah senilai Rp.
175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta
rupiah);-----
33. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 099 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Budi Setiawan senilai
Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta
rupiah);-----
34. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 076 / PP / I / 2007
tanggal 20 Januari 2007 atas nama Owono Eric Serge
senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta
rupiah);-----
35. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 105 / PP / III / 2007
tanggal 29 Maret 2007 atas nama Supratman senilai Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta
rupiah);-----
36. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 103 / PP / III / 2007
tanggal 08 Maret 2007 atas nama Cristiano De Oliveira
Saraiva senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah);-----
37. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 102 / PP / II / 2007
tanggal 24 Pebruari 2007 atas nama Boumsong Jean Paul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

38.Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 088 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Sudirman senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);-----

39.Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 097 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Agus Waluyo senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

40.Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 095 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Agusman Riyadi senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----

41.Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 096 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Oddy Bachrun senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

42.Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 109 / PP / VI / 2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Riono Asnan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

43.Perjanjian kontrak kerja pelatih pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 atas nama Vata Matanu Garcia;-----

44.Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 094 / PP / I / 2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Zainal Abidin senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 106 / PP / V / 2007
tanggal 12 Mei 2007 atas nama Onyeka Chukwu Alaso
senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta
rupiah);-----
46. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 107 / PP / V / 2007
tanggal 06 Juni 2007 atas nama Ariel Marcelo Gutierrez
senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah);-----
47. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 108 / PP / VI / 2007
tanggal 11 Juni 2007 atas nama Ivannilson Mota Da Rosa
senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah);-----
48. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 110 / PP / VI / 2007
tanggal 11 Juni 2007 atas nama Dian Rusdianto senilai Rp.
115.000.000,- (seratus lima belas juta
rupiah);-----
49. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 111 / PP / VI / 2007
tanggal 11 Juni 2007 atas nama Jony Budiarto senilai Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta
rupiah);-----
50. Perjanjian kontrak kerja pemain nomor 098 / PP / I / 2007
tanggal 22 Januari 2007 atas nama Munirul Islam senilai
Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta
rupiah);-----
51. Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 031 / Persisam / IX /
2008 tanggal 01 September 2008 atas nama Eddy Simon
Badawi senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima
juta rupiah);
52. Perjanjian kontrak kerja pelatih nomor 101 / Persisam / II /
2007 tanggal 23 Pebruari 2007 atas nama Antonio Carlos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

De Melo Macedo senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);-----

53. Laporan auditor independent nomor 002 / LAP – AI / US / 11 / 08 tanggal 29 Pebruari 2008 dari kantor akuntan public Usman dan rekan yang dibuat oleh Drs. Hamid Bone M.SI, AK tentang laporan auditor independent arus kas ps. Persisam putra periode 2007;-----

54. Laporan persisam putra periode Januari 2007 tentang buku kas besar periode Januari 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

55. Laporan persisam putra periode Pebruari 2007 tentang buku kas besar periode Pebruari 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

56. Laporan persisam putra periode Maret 2007 tentang buku kas besar periode Maret 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

57. Laporan persisam putra periode April 2007 tentang buku kas besar periode April 2007 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

58. Laporan persisam putra periode Mei 2007 tentang buku kas besar periode Mei 2007 rekapitulasi biaya operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

persisam

putra;-----

59.Laporan persisam putra periode Juni 2007 tentang buku kas
besar periode Juni 2007 rekapitulasi biaya operasional
persisam

putra;-----

60.Laporan persisam putra periode Juli 2007 tentang buku kas
besar periode Juli 2007 rekapitulasi biaya operasional
persisam putra;

61.Laporan persisam putra periode Agustus 2007 tentang buku
kas besar periode Agustus 2007 rekapitulasi biaya
operasional persisam

putra;-----

62.Laporan persisam putra periode September 2007 tentang
buku kas besar periode September 2007 rekapitulasi biaya
operasional persisam

putra;-----

63.Laporan persisam putra periode Oktober 2007 tentang buku
kas besar periode Oktober 2007 rekapitulasi biaya
operasional persisam

putra;-----

64.Laporan persisam putra periode Nopember 2007 tentang
buku kas besar periode Nopember –Desember 2007
rekapitulasi biaya operasional persisam

putra;-----

65.Laporan auditor independent nomor 002 / LAP – AI / US / II /
09 tanggal 16 Pebruari 2009 dari kantor akuntan public
Usman dan rekan yang dibuat oleh Drs. Hamid Bone M.SI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK tentang laporan auditor independent arus kas ps.

Persisam putra periode

2008;-----

66.Laporan persisam putra periode Desember - Januari 2008

tentang arus kas periode Desember 2007 dan Januari 2008

rekapitulasi biaya operasional persisam

putra;-----

67.Laporan ps. persisam putra periode Pebruari 2008 tentang

arus kas periode Pebruari 2008 rekapitulasi biaya

operasional persisam

putra;-----

68.Laporan ps. persisam putra periode Maret 2008 tentang

arus kas periode Maret 2008 rekapitulasi biaya operasional

persisam

putra;-----

69.Laporan ps. persisam putra periode April 2008 tentang arus

kas periode April 2008 rekapitulasi biaya operasional

persisam putra;

70.Laporan ps. persisam putra periode Mei 2008 tentang arus

kas periode Mei 2008 rekapitulasi biaya operasional

persisam putra;

71.Laporan ps. persisam putra periode Juni 2008 tentang arus

kas periode Juni 2008 rekapitulasi biaya operasional

persisam putra;

72.Laporan ps. persisam putra periode Juli 2008 tentang arus

kas periode Juli 2008 rekapitulasi biaya operasional

persisam putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.Laporan ps. persisam putra periode Agustus 2008 tentang arus kas periode Agustus 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

74.Laporan ps. persisam putra periode September 2008 tentang arus kas periode September 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

75.Laporan ps. persisam putra periode Oktober 2008 tentang arus kas periode Oktober 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

76.Laporan ps. persisam putra periode Nopember 2008 tentang arus kas periode Nopember 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

77.Laporan ps. persisam putra periode Desember 2008 tentang arus kas periode Desember 2008 rekapitulasi biaya operasional persisam putra;-----

78.Rencana anggaran biaya operasional ps. persisam putra musim kompetisi tahun 2007 – 2008;-----

79.Copy SPMU nomor 8726 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda tahap IV yang ditandatangani oleh Ali Fitri Noor, MM,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Copy SPMU nomor 8131 sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2007 untuk
belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada
pengurus persisam putra samarinda tahap III yang
ditandatangani oleh Ali Fitri Noor,
MM.;-----

81. Copy SPMU nomor 6584 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu
milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 12 September 2007
untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan
kepada pengurus persisam putra samarinda tahap II yang
ditandatangani oleh Toni Suhartono, SE,
MM.;-----

82. Copy SPMU nomor 5216 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) tanggal 2 Agustus 2007 untuk belanja
bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada
pengurus persisam putra samarinda yang ditandatangani
oleh Toni Suhartono, SE,
MM.;-----

83. Copy SPMU nomor 4359 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) tanggal 05 Juli 2007 untuk belanja bantuan
sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus
persisam putra samarinda tahap VII yang ditandatangani
oleh Drs. H. Ali Fitri Noor,
MM.;-----

84. Copy SPMU nomor 3099 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) tanggal 05 Juni 2007 untuk belanja
bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada
pengurus persisam putra samarinda tahap VI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor,
MM.;-----

85.Copy SPMU nomor 2942 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Mei 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda tahap V yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor,
MM.;-----

86.Copy SPMU nomor 2038 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 01 Mei 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;

87.Copy SPMU nomor 1308 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 03 April 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada pengurus persisam putra samarinda untuk operasional putaran nasional kompetisi divisi I liga indonesia tahun 2007 pertandingan away yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;-----

88.Copy SPMU nomor 13 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 11 Januari 2007 bantuan Pemkot samarinda kepada persisam putra samarinda untuk mengikuti liga Indonesia divisi I musim kompetisi tahun 2007 tahap I yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, MM.;-----

89.Copy SPMU nomor 39 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 25 Januari 2007 bantuan Pemkot samarinda kepada persisam putra samarinda untuk mengikuti liga Indonesia divisi I musim kompetisi tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tahap II yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor,
MM.;-----

90.1 (satu) lembar rekapitulasi bantuan persisam putra tahun
anggaran

2008;-----

91.Copy SP2D nomor 00012 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) tanggal 24 Januari 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahun
2008;-----

92.Copy SP2D nomor 00001 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) tanggal 15 Januari 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahun
2008;-----

93.Copy SP2D nomor 00544 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) tanggal 04 April 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahap III tahun
2008;-----

94.Copy SP2D nomor 02412 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) tanggal 29 Juli 2008 untuk persisam putra
biaya operasional tahap IV tahun
2008;-----

95.Copy SP2D nomor 03075 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) tanggal 03 September 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahap V tahun
2008;-----

96.Copy SP2D nomor 04913 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) tanggal 11 Nopember 2008 untuk persisam
putra biaya operasional tahap VI tahun
2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Copy SP2D nomor 07544 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 19 Desember 2008 untuk persisam putra biaya operasional tahap VII tahun 2008;-----

98. Laporan auditor independent arus kas ps. Persisam putra periode 2007, dan,-----

99. Laporan auditor independent arus kas ps. Persisam putra periode 2008;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah membaca Akta pernyataan berupa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Maret 2012, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2012 ; sedangkan Pernyataan Banding Terdakwa tanggal 22 Maret 2012 dan telah diberitahukan pula kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding dan pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda; Sedangkan Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara terkait masing-masing kepada : Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Samarinda serta Terdakwa Arna Effendi pada tanggal 01 Mei 2012; sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara terkait yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi/Pengadilan Negeri Samarinda dengan **Nomor Surat:**

W18-U1/47/PID.01.06/V/2012;-----

Menimbang bahwa memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda No.07 /Pid/ Tpk /2012 /PT.KT.SMDA tanggal 7 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, beserta lampiran berkas perkara yang bersangkutan :-----

Menimbang bahwa karena permohonan pengajuan pernyataan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan banding oleh Jaksa/ Penuntut umum dan Terdakwa dalam perkara ini formal telah memenuhi syarat untuk diterima.

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Mei 2012 dimana pada pokoknya sebagai berikut :-----

Tentang keberatan point.1 : Bahwa alasan keberatan yang mengacu kepada pandangan, "Keadilan Masyarakat", pecinta Klub Persisam Samarinda dengan argumen bahwasanya terdakwa Arna Effendi bukan pelaku utama dan perannya tidak signifikan, dalam konteks delik penyertaan (**delneeming**) serta sebagai perbuatan berlanjut (**voorgezette handeling**), dihubungkan dengan "keadilan masyarakat" pecinta klub PERSISAM, bersifat **irrelevant** bahkan menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi merupakan alasan yang contradiction inter minus. **Ratio legisnya**, justeru dengan perbuatan terdakwa maka harapan akan terkelolanya dana PERSISAM secara efisien, efektif, dan profesional serta terpenuhinya azas kecermatan material dalam kedudukan selaku sekretaris PERSISAM yang mengelola dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

public incasu APBD Pemkot Samarinda (2007,2008) menjadi tidak terwujud;
bahkan merugikan masyarakat pecinta klub PERSISAM aquo, maka alasan
keberatan seperti termaksud harus dikesampingkan;-----

Tentang keberatan point.2 : Bahwa alasan keberatan yang bertumpuh
kepada "penikmatan" uang hasil korupsi,dengan membandingkan terhadap
Terdakwa lainnya, merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan menurut
hukum, oleh karena menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, hal
tersebut sudah cukup dipertimbangkan di dalam legal reasoning dan/atau
ratio decidendi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat
Pertama,sehingga mutatis mutandis tidak beralasan hukum untuk diterima,
maka keberatan ini patut pula dikesampingkan;-----

Tentang keberatan point.3, 4 dan 5 : Bahwa perihal keberatan Penasihat
hukum terdakwa yang mengacu kepada kedudukan Terdakwa sebagai
**"Whistleblower" dan adanya "splitsing" pada penuntutan (SEMA.R.I
No.04 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011?), adalah persepsi yang keliru.**
Oleh karena untuk memenuhi syarat secara **teknis yudisial** guna dapat
dipertibangkan untuk memperoleh perlakuan sebagai whistle blower selain
syarat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda in
litis, Halaman.82-83), secara otentik kedudukan terdakwa selaku whistle
blower harus dinyatakan dalam Tuntutan Penuntut Umum, faktual kondisi
tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa incassu, karenanya alasan keberatan
tersebut harus ditolak-----

Tentang keberatan point.6 dan 7: Bahwa keberatan yang diajukan
Penasehat Hukum Terdakwa pada fase ini pun sangat tidak esensial sifatnya
untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana
Korupsi, oleh karena senyatanya (**feittelijk**) pertimbangan dan Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri
Samarinda telah mempertimbangkan legal standing Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku penyerta secara komprehensif dan tidak terdapat petunjuk bahwasanya pertimbangan dan putusan dari segi substansial bertentangan dengan: kaidah tertib hukum acara,serta tidak terbukti bertentangan dengan eks. Pasal 197 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP),dan/atau melanggar azas dominus litis serta azas hukum pembuktian dalam peradilan pidana, sehingga keberatan pada point tersebut hanya bersifat pengulangan, maka sebagai alasan keberatan hal tersebut tidak mengandung nilai hukum, MAKA argumentasi semacam ini tidak mempunyai **legal reasoning** untuk dipertimbangkan karenanya harus di tolak.-----

Menimbang bahwa,dalam perkara banding ini tidak ternyata pihak Jaksa/ Penuntut umum Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan memori banding berupa keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda incasu, maka Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat pada dasarnya pihak Jaksa/ Penuntut Umum menyetujui pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Samarinda aquo;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda No.27/ Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 22 Maret 2012; sehingga dijadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana korupsi, Kecuali mengenai perlunya penambahan “FRASA SUBSIDAIR” dalam Amar Putusan; DAN strafmaat atas hukuman subsidair pengganti denda” mengingat kondisi terdakwa yang memerlukan perawatan berdasar Surat Dokter Vascular Center tanggal 17 Mei 2012 dan sudah terbayarnya Kerugian Negara oleh terdakwa penyerta lainnya” yang selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding ini;----- _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada peradilan Tingkat Banding ini, karenanya Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

Mengingat Pasal.3 jo Pasal.18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal.55 Ayat 1 ke.1 jo Pasal.64 KUHP,dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP; dan peraturan atau ketentuan yang terkait dengan perkara ini,

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Maret 2012 No.27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda sekedar mengenai hukuman subsidair pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selebihnya;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH. M. Hum.** Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH.** Hakim Tinggi Tipikor dan **MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.** Hakim Ad-Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 07 Mei 2012 Nomor: 04/PID/Tpk/2012/PT.KT.Smda putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

1. IMAM SUNGUDI, SH.

H. SUNTORO HUSODO, SH. M.Hun.

2. MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

HALIFAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)